



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Pertanian Bengkalis email: [disdikbengkalis17@gmail.com](mailto:disdikbengkalis17@gmail.com)

[www.disdik.bengkalis.go.id](http://www.disdik.bengkalis.go.id)



## KATA PENGANTAR



Puji Syukur disampaikan ke Hadirat Allah Subhanahuwataala, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu dapat diselesaikan.

LAKIP ini merupakan salah satu media perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu selama tahun 2019 yang telah dicapai dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kami menyadari bahwa apa yang telah dicapai masih jauh dari sempurna, begitu juga dengan pembuatan LAKIP ini sendiri. Namun, kami berharap LAKIP ini ada manfaatnya, minimal sebagai cerminan untuk mengetahui kinerja yang telah di capai selama ini dan sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu dalam upaya mewujudkan pemerintahan secara baik dan bersih (**Good Government and Clean Government**).

Bengkalis, Februari 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKALIS

EDI SAKURA, M.Pd

PEMBINA

NIP. 19660514 198811 1 001

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	11
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	12
D. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 .....	12
<b>BAB II       PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>14</b>
1. VISI .....	14
2. MISI.....	15
3. TUJUAN.....	15
4. SASARAN.....	16
5. STRATEGI .....	16
6. KEBIJAKAN .....	17
<b>BAB III      AKUTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>20</b>
A. PENGUKURAN KINERJA.....	20
B. ANALISIS KINERJA .....	21
C. REALISASI ANGGARAN.....	29
D. ANALISIS EFISIENSI.....	37
<b>BAB IV      PENUTUP</b> .....	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN :</b>	
<b>1.       PERJANJIAN KERJA</b>	
<b>2.       LAINNYA YANG DI ANGGAP PERLU</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada hakekatnya merupakan sinergi dari Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Proses dan Akuntabilitas Program yang saling mendukung dan saling terkait satu sama lain. Akuntabilitas manajerial menitikberatkan pada efisiensi, efektifitas dan kehematan dalam penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas proses menitikberatkan pada kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai misi organisasi.

Sedangkan Akuntabilitas program pada dasarnya memberikan perhatian yang besar dalam pencapaian hasil kegiatan instansi pemerintah. Dalam hal ini seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi yang diembannya, bukan hanya sekedar patuh terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah yang beraneka ragam dan kompleks memerlukan dukungan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, pendanaan yang tidak boros, kerugian dan penyalahgunaan serta menjamin tersedianya data yang dapat dipercaya (akurat) dan dapat disajikan secara memadai dalam suatu laporan secara berkala dan

melembaga serta pentingnya pengungkapan proses pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan dengan dinamika interaksinya dengan lingkungan masyarakat.

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (Good Government) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu erat kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Tupoksi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas;
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - 2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
  - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD);
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - 2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
  - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah (SMP);
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - 2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
  - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
  - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, dan Pendidikan Non Formal;
  - 2) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD; dan
  - 3) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP.
- g. Unit Pelaksana Teknis, dan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **1. Kepala**

Mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- c. Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan penduduk di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.

- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- f. Pelaksanaan Administrasi dinas pendidikan, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

## **2. Sekretaris**

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan , perlengkapan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga dinas pendidikan.
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset.
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal.
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dinidan pendidikan nonformal.
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar.
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar.
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

## 5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karaktersekolah menengah pertama.
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama.
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama.
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karaktersekolah menengah pertama.
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

## 6. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- b. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- c. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- d. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- e. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- f. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten.
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.

- h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

## **7. Koordinator Wilayah Kecamatan Pendidikan**

Koordinator Wilayah Kecamatan Pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan pada Dinas Pendidikan se Kabupaten Bengkalis merupakan koordinator sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang berada di Kecamatan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing .

Koordinator Wilayah Kecamatan Pendidikan mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan menyampaikan data dan informasi tentang siswa, lembaga, pendidik dan tenaga kependidikan pada UPT Satuan Pendidikan serta inpentarisasi aset sesuai dengan wilayah kerja KORWILCAM.
2. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap personil KORWILCAM serta pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan wilayah kerja KORWILCAM.
3. Menghimpun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada UPT Satuan Pendidikan sesuai dengan diwilayah kerja KORWILCAM.
4. Melakukan pemantauan dan pengumpulan pertanggungjawaban keuangan di UPT Satuan Pendidikan sesuai dengan diwilayah kerja KORWILCAM.
5. Mengkoordinir dan melaporkan kegiatan dan ivent yang dilakukan di Kecamatan sesuai dengan diwilayah kerja KORWILCAM.
6. Melakukan Pemantauan dan melaporkan atas pelaksanaan pembangunan

bidang pendidikan sesuai dengan diwilayah kerja KORWILCAM.

7. Mensosialisasikan program/kegiatan Dinas Pendidikan sesuai dengan diwilayah kerja KORWILCAM.
8. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
9. Mengkoordinir dan melaporkan kegiatan pengawas/penilik sekolah yang berada wilayah kerja KORWILCAM.
10. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas Pengawas/penilik Sekolah sesuai dengan diwilayah kerja KORWILCAM.
11. Mengkoordinir dan melaporkan kegiatan MKKS/MGMP/K3S sesuai dengan diwilayah kerja KORWILCAM.
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **8. Jabatan Fungsional, dengan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.**

Jabatan fungsional adalah jabatan yang diberikan dan dilaksanakan oleh seseorang berdasarkan pada keahlian tertentu untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam regulasi sistem pendidikan pada setiap jenjang yang menjadi kewenangannya. Jabatan fungsional dibentuk mengandung maksud sebagai berikut:

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala.
3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan bebas dan kerja.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam pembuatan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. SE Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/16/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, serta dengan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2017;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
10. Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

### **C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk kepada sejauh mana tujuan-tujuan strategi telah dicapai dalam tahun 2019;
2. Aspek manajemen kinerja untuk keperluan internal organisasi sebagai sarana evaluasi capaian kinerja dan upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja (performance gaps) yang ditemukan harus dapat dirumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja dinas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **D. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dapat di ikhtisarkan sebagai berikut :

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi, menguraikan formulasi perhitungan realisasi beserta data dukungannya;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2019.

RPJM Kabupaten Bengkalis 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan awal penyusunan RENSTRA Pendidikan Tahun 2016-2021 dalam mengambil arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan pada tahun kedepan. Dokumen tersebut dapat dipergunakan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD di bidang urusan pendidikan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, baik lingkungan internal maupun external.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Pendidikan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Bengkalis.

### **1. VISI**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan motto. Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tersebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat. Bagi Dinas

Pendidikan Kabupaten Bengkalis visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum Dinas Pendidikan dan arah pembangunan yang telah berlaku secara resmi dan sah secara hukum baik RPJP Daerah maupun RPJMD Kabupaten Bengkalis. Perumusan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis juga harus dapat mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dalam konteks pembangunan daerah/wilayah yang bersangkutan. Fungsi daerah dalam perumusan visi perlu diperhatikan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Sementara itu peran harus mengarah pada penciptaan kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. **"Visi Terwujudnya Pendidikan Berdaya Saing Menuju Bengkalis Maju dan Makmur "**

## 2. MISI

Misi merupakan suatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan atau dengan kata lain Misi adalah upaya yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

- 1. Meningkatkan kualitas Akses Pendidikan;**
- 2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berakhlak;**
- 3. Mewujudkan tata kelola pelayanan pendidikan**

## 3. TUJUAN

Dengan memperhatikan keadaan umum pendidikan dewasa ini, serta visi dan misi yang harus diemban Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, maka ditentukan arah dan tujuan pembangunan pendidikan, Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan di atas perlu penetapan tujuan yang akan mengarah pada perumusan masalah kebijaksanaan program dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menetapkan tujuan

pembangunan pendidikan, yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan tercapainya tata pelayanan pendidikan yang baik..

#### **4. SASARAN**

Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan paparan diatas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya dan terjaminnya mutu pendidikan.
2. Meningkatnya mutu tenaga pendidik dan kependidikan.
3. Meningkatnya pelayanan pendidikan
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja.

#### **5. STRATEGI**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

##### **1) Penetapan Sasaran Strategis**

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu menetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2019 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari Rencana Strategik yang telah ada.

##### **2) Penetapan Program**

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam rencana Strategik, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

### **3) Penetapan Kegiatan**

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

### **4) Penetapan Target Kegiatan**

Sebagai bentuk komitmen organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan

## **6. KEBIJAKAN**

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu adalah :

### **1) Arah Kebijakan.**

1. Meningkatkan jumlah daya tampung pada jenjang Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Meningkatkan kemampuan profesionalisme bagi tenaga pengelola kependidikan.
3. Menciptakan sekolah tertib, bersih, unggul dan kreatif.
4. Menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat terhadap pembangunan pendidikan.
5. Memberi pelayanan yang baik.
6. Menerapkan disiplin yang ketat dan sanksi yang tegas,

### **2) Program**

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ada. Program yang ditetapkan untuk masing masing kebijaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1 Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama.
- 2 Peningkatan Manajemen, Kapasitas dan Pengembangan Pendidikan.
- 3 Peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan kualitas peserta didik.
- 4 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan semua jenjang dan tingkat pendidikan.

Berikut tabel, tujuan, sasaran dan indikator rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis :

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal (2015)	Target Capaian Kinerja Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan	Indek Prestasi Siswa	64	65	68	70	70	75	80
		Persentase Angka Kelulusan	100	100	100	100	100	100	100
		Angka Melanjutkan Sekolah	90	90	92	95,5	97,5	99	100
		Angka Putus Sekolah (APS)	0,2	0,2	0,15	0,12	0,08	0,05	0,03
		Persentase menurunnya kenakalan anak/peserta didik	22	18	12	8	5	0	0
2	Meningkatnya Mutu Tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kompetensi	45	49,5	52,6	70	75	80	90
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi	95	95	89	95	99,5	100	100
3	Meningkatnya pelayanan pendidikan	Rasio Siswa Terhadap Kelas	27 : 1	27 : 1	25 : 1	24 : 1	22 : 1	20 : 1	20: 1

4		Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk	40,65	48,78	50,5	60	60,5	60,5	70
		Persentase sekolah yang layak dan baik	76	80	84,5	90	99	100	100
		Rasio Guru Terhadap siswa	1 : 17	1 : 17	1 : 15	1 : 14	1 : 13	1 : 12	1 : 11
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
		Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan	Indek Prestasi Siswa	70
		Angka Kelulusan	100
		Angka Melanjutkan Sekolah	97,5
		Angka Putus Sekolah (APS)	0,08
		Persentase menurunnya kenakalan anak/peserta didik	5
2	Meningkatnya Mutu Tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kompetensi	75
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi	99,5
3	Meningkatnya pelayanan pendidikan	Rasio Siswa Terhadap Kelas	22 : 1
		Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk	60,5
		Persentase sekolah yang layak dan baik	99
		Rasio Guru Terhadap siswa	1 : 13
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

#### A. Pengukuran Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				(%)
Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan	Indeks Prestasi Siswa	70	65	92,86
	Persentase Angka Kelulusan	100	100	100
	Angka Melanjutkan Sekolah	97,5	97,18	99,67
	Angka Putus Sekolah (APS)	0,08	0.04	100
	Persentase menurunnya kenakalan anak/peserta didik	5	4	100
Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kompetensi (yang bersertifikat guru)	75	93,02	100
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi (Minimal DIV/S1)	99,5	94,08	94,55
Meningkatnya pelayanan pendidikan	Rasio Siswa Terhadap Kelas	22 : 1	23 : 1	95,56
	Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk	60,5	75	100
	Persentase sekolah yang layak dan baik	99	99	100
	Rasio Guru Terhadap siswa	1 : 13	1:13	100

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB
	Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100	100	100

## B. Analisis Kinerja


Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pendidikan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata  $\geq 90\%$  dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

**Tabel Sasaran 1 : Meningkatkan dan Terjaminnya Mutu Pendidikan**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2018	2019			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN S/D 2019 TERHADAP 2021 (%)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI		
Indek Prestasi Siswa	92,86	70	65	92.86	80	100
Persentase Angka Kelulusan	100	100	100	100	100	100
Angka Melanjutkan Sekolah	81,34	97,5	97,18	99,67	100	99,67
Angka Putus Sekolah (APS)	0,41	0,08	0.04	100	0,03	66,67
Persentase menurunnya kenakalan anak/peserta didik	10	5	4	100	0	81.82
Rata-rata Capaian						<b>89,63</b>

Grafik Sasaran 1 : Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan



### Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Meningkat dan terjaminnya mutu pendidikan pada tahun 2019 dapat diketahui melalui perbandingan dengan realisasi kinerja tahun 2018, terhadap indikator kinerja yang sama (Table dan Grafik Sasaran 1). Hasil perbandingan antara dua tahun (2018 dan 2019) realisasi kinerja Dinas Pendidikan dapat dimaknai seperti deskripsi indikator kinerja berikut:

- ❖ Persentase Capaian Kinerja Indeks Prestasi Sekolah untuk tahun 2018 dan 2019 sebesar 92,86%
- ❖ Persentase Angka Kelulusan pada tahun 2018 dan tahun 2019 mencapai 100%, dengan demikian realisasi kinerja dan capaian kinerja aspek angka kelulusan dapat dipertahankan sesuai dengan target.
- ❖ Persentase Angka Melanjutkan Sekolah terjadi peningkatan sebesar 18,33% dari angka melanjutkan pada 2018 sebesar 81,34% menjadi 99,67% pada tahun 2019. Peningkatan ini dapat disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan didukung dengan program pemerintah untuk mendongkrak angka melanjutkan pendidikan dasar sembilan tahun dan dapat menekan anak-anak putus sekolah antara lain dengan adanya program beasiswa anak berprestasi, khusus dan kurang mampu serta melalui penyaluran dana BOS .
- ❖ Persentase Angka Putus Sekolah (APS) juga mengalami penurunan dari 0,41%

pada tahun 2018 menjadi 0,04% pada tahun 2019.

- ❖ Persentase Menurunnya Kenakalan Anak/peserta didik juga tercapai dari tahun 2018 sebesar 10% menjadi 4% ditahun 2019, ini berarti pendidikan moral anak/peserta didik semakin bagus dengan adanya bimbingan guru disekolah, didikan orang tua dirumah disertai dengan pendidikan agama dan didukung juga dengan program pemerintah.

### **Permasalahan/Hambatan Serta Solusi/Strategi Pemecahan Masalah**

Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran yang merupakan komponen untuk mewujudkan sasaran strategi yang menjadi fokus dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam upaya "Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan" terdapat beberapa hambatan dan perlu dipecahkan sebagai berikut:

- 1) Menjaga dan meningkatkan angka kelulusan perlu dilakukan secara intensif oleh Dinas Pendidikan secara berjenjang hingga pada pelaksana pembelajaran di kelas (guru) dalam melaksanakan pembelajaran secara tuntas sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku dan pembimbingan kepada para siswa.
- 2) Melakukan koordinasi secara baik dan berkala antara sekolah dengan wali murid terhadap kemajuan dan permasalahan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran di sekolah.
- 3) Sekolah dan wali murid serta tokoh-tokoh masyarakat agar bersama-sama memotivasi siswa untuk menuntaskan pendidikan secara berjenjang minimal pada wajar 12 tahun di Kabupaten Bengkalis.
- 4) Untuk meminimalkan angka putus sekolah pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pendidikan tetap memprogramkan sekolah gratis, pemberian beasiswa anak berprestasi, khusus, keluarga miskin/tidak mampu dan dukungan masyarakat agar siswa putus sekolah dapat diminimalkan.


5) Diperlukan kerjasama seluruh stakeholder pendidikan untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi secara bersiklus tahunan.

Diperlukan kerjasama seluruh stakeholder pendidikan secara sinergis untuk mengantisipasi terjadinya kenakalan anak/peserta didik dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan anak baik di rumah, masyarakat, dan sekolah.

**Tabel Sasaran 2 : Meningkatkan Mutu Tenaga pendidik dan kependidikan**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2018	2019			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN S/D 2019 TERHADAP 2021 (%)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI		
Persentase Guru yang memenuhi kompetensi (yang bersertifikat guru)	62,57	75	93,02	100	90	100
Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi (Minimal DIV/S1)	96	99,5	94,08	94,55	100	94,55
Rata-rata Capaian						<b>97,28</b>

**Grafik** Meningkatkan Mutu Tenaga pendidik dan kependidikan



**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Sasaran strategis 2 meningkatnya mutu tenaga pendidik dan kependidikan dengan indikator 1) persentase guru yang memenuhi kompetensi (yang bersertifikat guru) dan 2) persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi (Minimal DIV/S1). Indikator pertama "guru yang memenuhi kompetensi" yaitu guru yang mengajar/mengampu mata pelajaran harus sesuai dengan spesifikasi pendidikan dan diklat-diklat yang telah diikuti. Target untuk indikator kinerja pertama untuk tahun 2019 sebesar 75% terealisasi sebesar 93,02%, hal ini berarti capaian kinerja telah melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa guru yang mengajar banyak yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan spesifikasi pendidikan.

Sedangkan untuk indikator kinerja kedua persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi (Minimal DIV/S1). ditetapkan target sebesar 99,5% sedangkan realisasi sebesar 94,08%. Capaian kinerja untuk indikator kedua adalah 94,55% dari target dan dapat dikategorikan sudah baik.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam upaya "Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan" adalah meningkatkan kualitas dan pemerataan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik yang linier dan kependidikan melalui kegiatan diklat-diklat secara berjenjang dengan memanfaatkan wadah KKG dan MGMP.

Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi semakin meningkat yang ditandai dengan adanya peningkatan pemberdayaan organisasi mitra (IGTK, GOPTKI, HIMPAUDI dan FORUM PAUD) dan berjalan 100%. Kegiatan lain adalah terlaksananya pelatihan seperti Pelatihan Implementasi Kurikulum SD, Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP, Peningkatan Mutu Kurikulum SMP dan Workshop menyusun bahan ajar muatan lokal guru SD. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi didukung dengan program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD.


**Permasalahan/Hambatan dan Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam upaya "Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan" mendapatkan beberapa hambatan dan perlu pemecahan khususnya pada indikator kinerja yang menjadi sasaran yaitu 1) Persentase Guru yang memenuhi kompetensi, dan 2) Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam upaya "Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan" mendapatkan beberapa hambatan dan perlu pemecahan khususnya pada indikator kinerja yang menjadi sasaran, yaitu 1) Persentase guru yang memenuhi kompetensi masih belum mencapai 100% hal itu disebabkan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kompetensi belum bisa diikuti oleh seluruh guru mata pelajaran, dan 2) dari segi Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi perlu dilakukan motivasi pelinieran mata pelajaran dengan kualifikasi pendidikan yang diisyaratkan melalui izin belajar kepada para guru yang belum linier

**Tabel Sasaran 3** : Meningkatnya pelayanan pendidikan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2018	2019			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN S/D 2018 TERHADAP 2021
		TARGET	REALISASI	% REALISASI		(%)
Rasio Siswa Terhadap Kelas	104	22 : 1	23 : 1	95,56	20 : 1	85
Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk	...	60,5	75	100	70	100
Persentase sekolah yang layak dan baik	96,98	99	99	100	100	100
Rasio Guru Terhadap siswa	82,35	1 : 13	1:13	100	1 :11	81,82
<b>Rata-rata Capaian</b>						<b>91,71</b>

**Grafik Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan pendidikan****Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Tingkat capaian seluruh indikator kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya pelayanan pendidikan" tiga indikator kinerja berhasil memenuhi target :

- ❖ Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk memenuhi target yang diharapkan, hal ini berarti jumlah sekolah yang ada telah mampu menampung seluruh penduduk usia sekolah
- ❖ Persentase sekolah yang layak dan baik memenuhi target menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana belajar yang layak dan baik untuk kenyamanan proses belajar mengajar melalui penganggaran dana untuk pembangunan dan penyediaan sarana prasarana sekolah setiap tahunnya
- ❖ Rasio Guru Terhadap siswa juga memenuhi target menunjukkan tercapainya pemerataan guru ke sekolah - sekolah diseluruh kecamatan, hal ini berarti program pemerintah melalui kegiatan Pelaksanaan Pendataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan telah dilaksanakan dengan baik


Kecuali indikator kinerja (4) Rasio siswa terhadap kelas dengan perbandingan target 22 orang siswa berbanding 1 kelas, sedangkan pada realisasi 23 orang siswa berbanding 1 kelas dapat dikatakan atau dikelompokkan hampir memenuhi target yang ditetapkan.

**Permasalahan/Hambatan dan Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam rangka pencapaian target 3 meningkatnya pelayanan pendidikan dengan indikator; 2) rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk, 3) persentase sekolah yang layak dan baik, 4) rasio guru terhadap siswa untuk wilayah Kabupaten Bengkalis boleh dikategorikan tidak mengalami kendala pada sasaran peningkatan pelayanan pendidikan kecuali pada 1) rasio siswa terhadap kelas secara keseluruhan sudah baik kecuali pada jumlah kelas yang layak untuk belajar mengajar masih kurang untuk menampung jumlah siswa sesuai target yang diharapkan. Hal ini masih terus menjadi perhatian pemerintah dengan menyediakan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru serta rehabilitasi ruang kelas yang rusak setiap tahunnya.

**Tabel Sasaran 4** : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2018	2019			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN S/D 2018 TERHADAP 2021 (%)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI		
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	BB	BB	BB
Persentase temuan Inspektorat/ BPK yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian						<b>100</b>

**Grafik Sasaran 4** : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diperoleh gambaran bahwa tingkat capaian seluruh indikator kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis 4 "Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja" dua indikator kinerja berhasil sesuai target.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Banyak sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai target ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

### **Permasalahan/Hambatan dan Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu dalam upaya "Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja" tidak mengalami kendala pada sasaran 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan 2) Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti sudah mencapai 100% sesuai dengan target yang diharapkan.

## **C. Realisasi Anggaran**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu pada Tahun Anggaran 2019 menerima alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu sebesar Rp. 890.065.546.116,00 yang terdiri dari :

<b>No</b>	<b>Jenis Belanja</b>	<b>Pagu Anggaran 2019</b>	<b>Realisasi Anggaran 2019</b>	<b>Capaian %</b>
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	576.265.089.706,00	573.197.947.277,00	99,47
2.	BELANJA LANGSUNG	313.800.546.410,00	272.508.928.749,58	86,84
	<b>JUMLAH</b>	<b>890.065.546.116,00</b>	<b>845.706.876.026,58</b>	<b>95,02</b>

Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2019 tercapai 95,02% untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 99,47% dari anggaran , untuk Belanja Langsung sebesar 86,84% yang terdiri dari 9 (Sembilan) Program dan 132 Kegiatan.

Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Tahun 2019		Capaian %
		Pagu Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.917.000.000	1.882.600.000	98,21
2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	415.200.000	337.874.000	81,38
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	49.000.000	17.228.330	35,16
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	390.784.000	390.784.000	100,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	210.018.700	210.018.700	100,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	94.912.000	94.912.000	100,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	71.425.000	71.425.000	100,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	68.000.000	63.540.000	93,44
9	Penyediaan makanan dan minuman (Kabupaten Bengkalis)	241.400.000	215.240.000	89,16
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	936.000.000	934.778.125	99,87
11	Penyediaan jasa keamanan kantor	422.400.000	411.200.000	97,35
12	Rapat-rapat koordinasi Supervisi Akademik dan Manajerial Sekolah	381.572.500	381.570.000	100,00
13	Penyediaan jasa sopir kantor	57.600.000	48.000.000	83,33
14	Publikasi Informasi Pembangunan	487.000.000	484.375.000	99,46

15	Penyediaan jasa pelayanan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Bengkalis	157.819.600	156.359.407	99,07
16	Penyediaan jasa pelayanan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Bantan	124.486.050	124.486.050	100,00
17	Penyediaan jasa pelayanan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Bukit Batu	126.355.000	96.906.750	76,69
18	Penyediaan jasa pelayanan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Siak Kecil	130.492.800	130.462.800	99,98
19	Penyediaan jasa pelayanan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Mandau	189.498.800	185.648.111	97,97
20	Penyediaan jasa pelayanan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir	170.840.500	170.765.500	99,96
21	Penyediaan jasa pelayanan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Rupert	135.488.000	121.394.760	89,60
22	Penyediaan jasa pelayanan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Rupert Utara	138.215.200	136.307.400	98,62
<b>II</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			
23	Pembangunan gedung kantor	283.620.000	282.715.000	99,68
24	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	81.500.000	81.250.000	99,69
25	Pengadaan peralatan gedung kantor	826.120.000	823.320.000	99,66
26	Pengadaan mebeleur	350.000.000	348.100.000	99,46
27	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	367.000.000	365.730.000	99,65
28	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	256.500.000	250.500.000	97,66
29	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	71.000.000	71.000.000	100,00
30	Pembangunan fasilitas gedung kantor	400.000.000	399.137.000	99,78
31	Monitoring' evaluasi dan pelaporan	368.173.500	329.743.000	89,56
32	Inventarisasi dan Penyusunan Aset Daerah Dinas Pendidikan	250.000.000	172.142.500	68,86
33	Pembuatan agenda dan kalender pendidikan	100.000.000	99.600.000	99,60

<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
<b>34</b>	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	88.000.000	77.202.000	87,73
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			
<b>35</b>	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	67.739.700	63.827.022	94,22
<b>36</b>	Penyusunan Pelaporan SPM	33.635.200	30.844.000	91,70
<b>V</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>			
<b>37</b>	Pengadaan mebeluer sekolah	152.127.900	151.429.900	99,54
<b>38</b>	Pengadaan perlengkapan sekolah	189.920.000	189.573.500	99,82
<b>39</b>	Penyelenggaraan lomba kreatifitas anak TK	247.632.700	247.622.700	100,00
<b>40</b>	Pelaksanaan Jambore PAUD	798.589.500	673.250.138	84,30
<b>41</b>	Akreditasi kelembagaan PAUD	86.809.300	85.180.750	98,12
<b>42</b>	Penyaluran Dana Untuk TK Negeri	1.670.571.100	1.629.609.285	97,55
<b>43</b>	Penyaluran dana untuk TK Swasta	110.290.000	110.118.050	99,84
<b>44</b>	Pembentukan PAUD terintegrasi/holistik	158.983.200	157.582.200	99,12
<b>45</b>	Pembentukan Pilot Project PAUD Komunitas Adat Terpencil	165.688.900	159.117.900	96,03
<b>46</b>	Pemberian Makanan Tambahan untuk anak pra sekolah	222.119.200	220.816.200	99,41
<b>47</b>	Peningkatan Pemberdayaan Organisasi Mitra	189.526.400	180.166.567	95,06
<b>48</b>	Penyelenggaraan Event Anak Usia Dini	225.776.000	205.602.700	91,06
<b>49</b>	Seleksi Peserta Apresiasi dan Kreasi PAUD dan PNF	10.710.000	9.430.000	88,05
<b>50</b>	Peningkatan Sarana/Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Fisik Reguler)	200.000.000	193.410.000	96,71
<b>VI</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>			

<b>51</b>	Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar	9.450.000.000	9.217.751.025	97,54
<b>52</b>	Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP	5.738.000.000	5.644.755.500	98,37
<b>53</b>	Pelatihan Implementasi Kurikulum SD	449.047.600	430.595.600	95,89
<b>54</b>	Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP	618.759.000	552.508.000	89,29
<b>55</b>	Penyelenggaraan Ujian Nasional SD/MI	982.902.100	774.779.100	78,83
<b>56</b>	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMPN	4.758.000.000	4.758.000.000	100,00
<b>57</b>	Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SDN	9.854.250.000	9.853.340.000	99,99
<b>58</b>	Beasiswa Khusus Tingkat SD	311.453.900	266.405.500	85,54
<b>59</b>	Beasiswa Prestasi Tingkat SD	906.474.500	864.774.500	95,40
<b>60</b>	Beasiswa Khusus Tingkat SMP	348.370.000	320.705.600	92,06
<b>61</b>	Beasiswa Prestasi Tingkat SMP	347.960.000	345.892.000	99,41
<b>62</b>	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD sederajat	3.527.430.000	352.426.500	9,99
<b>63</b>	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP sederajat	1.194.250.000	157.424.000	13,18
<b>64</b>	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD sederajat	8.849.600.000	8.638.114.800	97,61
<b>65</b>	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMP sederajat	1.587.660.000	1.445.077.885	91,02
<b>66</b>	Pengadaan Meubilier Sekolah SD sederajat	1.100.000.000	1.048.542.900	95,32
<b>67</b>	Pengadaan Meubilier Sekolah SMP sederajat	700.000.000	452.870.000	64,70
<b>68</b>	Penyediaan Prasarana/Sarana SD sederajat	16.024.992.700	15.950.213.100	99,53
<b>69</b>	Penyediaan Prasarana/Sarana SMP sederajat	5.188.000.000	5.147.449.000	99,22
<b>70</b>	Pembangunan Gedung Sekolah SMP sederajat	8.883.840.000	2.172.610.567	24,46
<b>71</b>	Pembangunan Ruang Ibadah SD sederajat	2.413.500.000	2.383.493.600	98,76
<b>72</b>	Pembangunan Ruang Ibadah SMP sederajat	1.412.000.000	1.381.489.000	97,84

<b>73</b>	Pembangunan Ruang Guru Sekolah SD sederajat	4.252.890.000	4.225.546.100	99,36
<b>74</b>	Penambahan Ruang Guru SMP sederajat	818.760.000	586.010.000	71,57
<b>75</b>	Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	4.491.000.000	4.453.126.100	99,16
<b>76</b>	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP sederajat	1.222.320.000	1.114.892.000	91,21
<b>77</b>	Rehab Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD sederajat	600.000.000	599.200.000	99,87
<b>78</b>	Pembangunan Perpustakaan SD sederajat	3.342.900.000	3.337.413.100	99,84
<b>79</b>	Pembangunan Perpustakaan SMP sederajat	805.400.000	796.940.000	98,95
<b>80</b>	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD sederajat	4.056.680.000	4.032.769.100	99,41
<b>81</b>	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Parkir SMP sederajat	1.141.000.000	1.124.617.000	98,56
<b>82</b>	Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan dana BOS dan BOSDA SD	150.275.000	140.697.000	93,63
<b>83</b>	Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan dana BOS dan BOSDA SMP	205.603.500	145.373.500	70,71
<b>84</b>	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	622.465.000	560.834.000	90,10
<b>85</b>	Peningkatan Mutu Kurikulum SMP	429.912.000	422.082.000	98,18
<b>86</b>	Pendidikan Kepemimpinan Siswa SMP	223.399.700	217.377.500	97,30
<b>87</b>	Peningkatan Mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	325.644.000	311.096.922	95,53
<b>88</b>	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	1.283.967.500	1.164.631.265	90,71
<b>89</b>	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	690.477.910	450.553.500	65,25
<b>90</b>	Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD	339.331.000	338.008.500	99,61
<b>91</b>	Penyelenggaraan Olimpiade sains (OSN) SD	360.283.700	284.783.200	79,04
<b>92</b>	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	196.276.500	166.947.713	85,06
<b>93</b>	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	417.320.000	413.288.000	99,03

<b>94</b>	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	626.129.300	344.203.300	54,97
<b>95</b>	Pembangunan Gedung Sekolah SD Sederajat	950.000.000	39.500.000	4,16
<b>96</b>	Pengadaan Peralatan Penunjang UNBK	1.000.000.000	990.820.500	99,08
<b>97</b>	Workshop menyusun bahan ajar muatan lokal guru SD se- Kabupaten Bengkulu	276.260.000	228.369.380	82,66
<b>98</b>	Gala Siswa Indonesia (GSI)	423.545.000	208.311.468	49,18
<b>99</b>	Peningkatan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Reguler)	14.353.082.000	14.318.347.400	99,76
<b>100</b>	Peningkatan Sarana / Prasarana Pendidikan Sekolah Pertama (DAK Fisik Reguler)	4.506.800.000	4.450.867.302	98,76
<b>101</b>	Peningkatan Sarana / Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK Fisik Afirmasi)	562.400.000	560.280.000	99,62
<b>102</b>	Peningkatan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Afirmasi)	687.561.000	685.182.950	99,65
<b>103</b>	Penyaluran Dana Bos ( Bantuan Operasional Sekolah ) Pusat SDN	52.117.600.000	46.991.175.772	90,16
<b>104</b>	Penyaluran Dana Bos ( Bantuan Operasional Sekolah ) Pusat SMPN	23.552.000.000	4.710.400.000	20,00
<b>105</b>	Penyaluran Dana Bos ( Bantuan Operasional Sekolah ) Afirmasi SDN	5.906.000.000	5.906.000.000	100,00
<b>106</b>	Penyaluran Dana Bos ( Bantuan Operasional Sekolah ) Afirmasi SMP	2.474.000.000	2.474.000.000	100,00
<b>107</b>	Penyaluran Dana Bos ( Bantuan Operasional Sekolah ) Kinerja SDN	1.267.000.000	1.267.000.000	100,00
<b>108</b>	Penyaluran Dana Bos ( Bantuan Operasional Sekolah ) Kinerja SMP	971.000.000	971.000.000	100,00
<b>VII</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>			
<b>109</b>	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Kabupaten Bengkulu	113.954.000	110.231.000	96,73
<b>110</b>	Penyelenggaraan Paket A setara SD	222.854.900	217.505.900	97,60
<b>111</b>	Penyelenggaraan Paket C setara SMA	441.194.700	439.428.700	99,60
<b>112</b>	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	368.374.700	358.441.200	97,30
<b>113</b>	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Kabupaten Bengkulu	38.780.950	36.977.950	95,35

<b>114</b>	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B Kabupaten Bengkalis	79.187.000	72.334.000	91,35
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>			
<b>115</b>	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	46.763.400	43.873.400	93,82
<b>116</b>	Penilaian angka kredit jabatan guru dan pengawas sekolah-sekolah	259.072.900	225.682.900	87,11
<b>117</b>	Penyelenggaraan Seleksi guru' kepala sekolah' dan pengawas sekolah berprestasi/berdedikasi	422.125.300	322.315.300	76,36
<b>118</b>	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	36.530.944.500	35.746.178.500	97,85
<b>119</b>	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (sekolah swasta)	2.472.854.800	2.363.734.800	95,59
<b>120</b>	Pelaksanaan Pendataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	101.366.800	82.966.800	81,85
<b>121</b>	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD	731.702.700	730.231.500	99,80
<b>122</b>	Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD	5.316.952.500	5.311.528.700	99,90
<b>123</b>	Diklat Penguatan Kinerja Kepala Sekolah	745.994.400	361.415.300	48,45
<b>124</b>	Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	119.997.100	107.161.200	89,30
<b>125</b>	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS (Bantuan Keuangan)	6.960.000.000	6.936.000.000	99,66
<b>IX</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>			
<b>126</b>	Penyediaan/Pemeliharaan Jaringan Pendidikan	500.000.000	499.260.000	99,85
<b>127</b>	Beasiswa Pendidikan Tinggi	1.530.917.100	1.519.590.506	99,26
<b>128</b>	Pengelolaan website Dinas pendidikan	78.916.600	78.916.600	100,00
<b>129</b>	Penyusunan buletin pendidikan Kabupaten Bengkalis	64.939.500	64.789.500	99,77
<b>130</b>	Penyuluhan Hukum Terpadu	242.260.900	228.607.900	94,36
<b>131</b>	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar dan Tertentu	325.000.000	324.000.000	99,69

<b>132</b>	Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan Islam	20.902.988.000	20.862.998.000	99,81
<b>TOTAL</b>		<b>313.800.456.410</b>	<b>272.508.928.750</b>	<b>86,84</b>

Adapun penyerapan anggaran terbesar untuk Belanja Langsung berdasarkan sasaran Rencana Strategis tahun 2019 terdapat pada sasaran Meningkatnya Mutu Tenaga pendidik dan kependidikan yaitu sebesar 97,80%. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Meningkatnya Pelayanan Pendidikan yaitu 82,19%. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2019 sebagai berikut:

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan	89,63	12.336.996.060	10.805.817.819	85,59
Meningkatnya Mutu Tenaga pendidik dan kependidikan	97,28	79.276.598.800	77.533.062.675	97,80
Meningkatnya pelayanan pendidikan	91,71	211.259.208.900	173.641.355.901	82,19
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	100,00	10.927.652.650	10.528.692.555	96,35
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>86,84</b>

#### D. Analisis Efisiensi

NO	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan	89,63	85,59	14,41

2	Meningkatnya Mutu Tenaga pendidik dan kependidikan	97,28	97,80	2,2
3	Meningkatnya pelayanan pendidikan	91,71	82,19	17,81
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	100	96,35	3,65

Bagian yang disajikan dalam tabel berikut terkait dengan efisiensi anggaran untuk indikator yang pencapaian kinerjanya dikategorikan baik tergambar bahwa mayoritas persentase capaian kinerja pada empat Sasaran kinerja dan persentase penyerapan anggaran diperoleh tingkat efisiensi untuk; 1) Meningkatkan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2,2; 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja 3,65; 3) Meningkatkan dan Terjaminnya Mutu Pendidikan 14,41 dan 4) Meningkatkan pelayanan pendidikan 17,81.

Banyak sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintah yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis selama Tahun 2019. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis merupakan gambaran kinerja Dinas Tahun 2019, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama tahun 2019.

Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai Tahun 2019 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2019 menerima alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 890.065.546.116,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kegiatan rutin maupun pembangunan dengan capaian target/realisasi untuk alokasi belanja langsung Rp. 313.800.456.410,00 terealisasi Rp. 272.508.928.749,58 (86,84%) dan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 576.265.089.706,00 terealisasi 573.197.947.277,00 (99,47%). Untuk realisasi capaian kinerja indikator sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				KINERJA
				(%)
Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan	Indeks Prestasi Siswa	70	65	92,86
	Persentase Angka Kelulusan	100	100	100
	Angka Melanjutkan Sekolah	97,5	97,18	99,67
	Angka Putus Sekolah (APS)	0,08	0.04	100
	Persentase menurunnya kenakalan anak/peserta didik	5	4	100
Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kompetensi (yang bersertifikat guru)	75	93,02	100
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi (Minimal DIV/S1)	99,5	94,08	94,55
Meningkatnya pelayanan pendidikan	Rasio Siswa Terhadap Kelas	22 : 1	23 : 1	95,56
	Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk	60,5	75	100
	Persentase sekolah yang layak dan baik	99	99	100
	Rasio Guru Terhadap siswa	1 : 13	1:13	100
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB
	Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100	100	100

Dari hasil pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan sasaran, program dan kebijakan menunjukkan penilaian yang sedang berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian tersebut diinterpretasikan bahwa kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis termasuk kategori baik.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan anggaran yang belum mencukupi untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan karena dari anggaran yang tersedia lebih banyak untuk belanja tidak langsung daripada belanja langsung.

Bengkalis, Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKALIS



**EDI SAKURA, M. Pd**

PEMBINA

NIP. 19660514 198811 1 001